



**P U T U S A N**

**NOMOR : 48 / G / 2015 / PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**1.KOPERASI PRODUSEN AL-SYUKRI**, berkedudukan di Desa Tabuyung,

Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing

Natal, yang diwakili oleh Pengurusnya ;

**1. SARLIN**, Kewarganegaraa Indoneisa Pekerjaan Ketua

Koperasi Produsen Al- Syukri , Alamat Di Desa

Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis,

Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera

Utara;-----

**2. POSMA RAY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Sekretaris Koperasi Produsen Al- Syukri, alamat Di

Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis,

Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera

Utara;-----

**3. LAHMUDDIN DAULAY**, Kewarganegaraan

Indonesia Pekerjaan Bendahara Koperasi Produsen

Al-Syukri, Alamat Di Desa Suka Makmur Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera  
Utara;-----

2. KOPERASI...

**2.KOPERASI PRODUSEN REZEKI BERSAMA**, berkedudukan di Desa

Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten  
Mandailing Natal, yang diwakili oleh  
Pengurusnya ;-----

1. **MAY SUHENDRA** Kewarganegaraan Indonesia  
Pekerjaan Ketua Koperasi Produsen Rezeki  
Bersama, Alamat Di Desa Singkuang II. Kecamatan  
Muara Batang Gadis, kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera Utara;

2. **MIFTAHUDDIN MAY SUHENDRA**  
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Sekretaris  
Koperasi Produsen Rezeki Bersama, Alamat Di  
Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang  
Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi  
Sumatera  
Utara;-----

3. **YUNIZAR** Kewarganegaraan Indoneisa Pekerjaan  
Bendahara Koperasi Produsen Rezeki Bersama,  
Alamat Di Desa Singkuang II Kecamatan Muara  
Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi  
Sumatera Utara;-----



**3.KOPERASI PRODUSEN RIZKY TABUYUNG MANDIRI**, berkedudukan di

desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis,  
Kabupaten di Desa Mandailing Natal, yang diwakili oleh  
Pengurusnya ;-----

1. **SUHARDI TANJUNG**, Kewarganegaraan  
Indonesia Pekerjaan Ketua Koperasi Produsen  
Rizky...  
Rizky Tabuyung Mandiri Alamat Di Desa Tabuyung  
Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten  
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera  
Utara ;-----
2. **NOBON** Kewarganegaraan Indoneisa Pekerjaan  
Sekretaris Koperasi Produsen Rizky Tabuyung  
Mandiri, Alamat Di Desa Tabuyung Kecamatan  
Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera Utara; -----
3. **IMWARSYAH** Kewarganegaraan Indonesia  
Pekerjaan Bendahara Koperasi Produsen  
Rizky Tabuyung Mandiri, Alamat Di Desa Tabuyung  
Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten  
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera  
Utara;-----

**4.Koperasi Unit Desa Pelita Andesma**, berkedudukan di Desa Manuncang , yang

diwakili oleh Pengurusnya ;-----

1. **MODORONUDDIN**, Kewarganegaraan Indoneisa  
Pekerjaan Ketua Koperasi Unit Desa Pelita



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andesma, Alamat Di Desa Tabuyung Kecamatan  
Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera Utara; -----

2. **ASMAN LUBIS,S.Pdi** Kewarganegaraan Indoneisa  
Pekerjaan Sekretaris I Koperasi Unit Desa Pelita  
Andesma, Alamat Di Desa Tabuyung Kecamatan  
Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera  
Utara...

Utara;-----

3. **JULIANTI ASMARA** Kewarganegaraan Indonesia  
Pekerjaan Sekretaris II Koperasi Unit Desa Pelita  
Andesma, Alamat Di Desa Tabuyung Kecamatan  
Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera  
Utara;-----

4. **SUPRIADI** Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan  
Bendahara Koperasi Unit Desa Pelita Andesma,  
Alamat Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara  
Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ;---

**1. LUHUT P. SIAHAAN, SH,MKn;**

**2. WILLIAM A.ZAL,SH;**

**3. VIKTOR MANSYUR ARITONANG,SH;**

**4.IRVAN FADLY LUBIS,SH;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para  
ADVOKAT dan KONSULTAN hukum pada  
SIAHAAN, ZAI LAW OFFICE, beralamt di Jalan  
Johar Baru Utara V Gg. XI No. 5 A Kecamatan  
Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 09 Juli 2015, dalam hal ini disebut  
sebagai.....PEMOHON;

----- L A W A N -----

**1.BUPATI MANDAILING NATAL**, Berkedudukan di Komplek  
Perkantoran...

Perkantoran Paya Loting Panyabungan Kabupaten  
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasa hukumnya

**1. AKHMAD ZUFRI HARAHAHAP, SH;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AKHMAD  
ZUFRI HARAHAHAP,SH dan Rekan, berkantor di Jalan  
Tuba 1 No. 21-C Kecamatan Medan Denai, Kota  
Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal  
**05 Agustus 2015**, Selanjutnya disebut  
sebagai.....TERMOHON;

**2.KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**,  
berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis No. 8/2D, Medan,  
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ;

**1. PROF. DR. ADNAN BUYUNG NASUTION;**



**2. PIA A R. AKBAR NASUTION , SH,LL.M;**

**3. M.SADLY HASIBUAN, SH,MH;**

**4. HANDARBENI IMAM ARIOSO,SH,MH;**

**5. MARLON E. TOBING,SH;**

**6. AUREA KARINA,SH ;**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, tergabung  
dalam Kantor Hukum ADNAN BUYUNG  
NASUTION & Partners Law Firm, berkedudukan  
di Plaza Alstom, Lantai 3 Jl. TB Simatupang Kav.  
IS - 1 Jakarta 12310,

Berdasarkan...

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli  
2015, dalam hal ini disebut  
sebagai.....**TERMOHON II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 48/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN, tanggal 14-07-2015,  
tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Majelis Hakim Nomor :  
48/G/Pens.HS/2015/ PTUN-MDN, tanggal 14 Juli 2015 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan Hari Persidangan Pertama** pada hari : **SENIN**, tanggal **27 Juli**

**2015** ;-----

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak serta keterangan saksi dan saksi ahli dari termohon II Intervensi yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal **10 Juli 2015**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **tanggal 10 Juli 2015, Nomor : 48 /G /2015/PTUN-MDN**, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

A

Objek...

## **A OBJEK PERMOHONAN**

Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan sehubungan dengan tindakan pasif atau diam yang dilakukan oleh TERMOHON dalam memproses pengajuan permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor ; 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004, tanggal 27 Agsutus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Koperasi Universitas Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Juni 2015 yang diajukan oleh PARA PEMOHON sebagaimana terlampir :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

### Ayat 1.

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Ayat 2.

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 sepuluh hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

### Ayat 3.

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2

Badan...

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

2. Bahwa Surat yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Bahwa Surat Pencabutan IUP yang dimohonkan oleh PARA

PEMOHON sudah memenuhi semua unsur dalam definisi Keputusan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a. Merupakan Penetapan Tertulis karena jelas bahwa Surat Izin Lingkungan tersebut seyogyanya diterbitkan dalam bentuk surat atau dengan kata lain dalam bentuk tertulis.
- b. Dikeluarkan oleh TERMOHON dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admisnistrasi Pemerintahan.
- c. Dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

4. Bahwa...

4. Bahwa seperti telah dijelaskan PARA PEMOHON mengajukan surat permohonan Pencabutan IUP tertanggal 24 Juni 2015 dan diterima pada tanggal 24 Juni 2015 dan sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan telah terhitung melewati 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 3 UU Administrasi sehingga secara hukum Permohonan PARA PEMOHON kepada TERMOHON tersebut sudah dianggap dikabulkan (Keputusan yang bersipat Positif Fiktif).

Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut serta penjelasan dalam Point 2 s/d 5 diatas. Permohonan Surat Keputusan Pencabutan IUP yang diajukan PARA



PEMOHON harus dianggap telah dikabulkan oleh TERMOHON sejak dari 10 hari kerja, karena TERMOHON telah bersikap diam dalam menanggapi permohonan tersebut.

Sehingga karenanya PARA PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **C. LATAR BELAKANG PENGAJUAN PERMOHONAN**

5. Bahwa PARA PEMOHON adalah badan hukum yang berbentuk Koperasi yang menghimpun para petani plasma dan melakukan kerjasama dengan PT Agro Lintas Nusantara yang terdiri dari ;
- Koperasi Produsen Al-Syukri berkedudukan di Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- Koperasi Rezeky Bersama berkedudukan di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal .

Koperasi...

Koperasi Rizky Tabuyung Mandiri berkedudukan di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Koperasi Unit Desa Pelita Andesma berkedudukan di Desa Manuncang Kecamatan muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

6. PARA PEMOHON telah sepakat untuk mengikat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris dalam bentuk kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit dengan Pola Inti Plasma yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan prinsip saling menguntungkan.



7. Bahwa antara PARA PEMOHON dengan PT Agro Lintas Nusantara sampai saat ini telah membangun hubungan yang aktif dan produktif dan menjalankan perjanjian kerjasama tersebut dengan menyerahkan tanah-tanah yang PARA TERMOHON miliki kepada PT Agro Lintas Nusantara melalui upacara adat dan pemberitaan pago-pago kepada warga masyarakat yang berhak .
8. Bahwa PARA PEMOHON juga sudah mendaftarkan bidang-bidang tanah yang dikuasai dan miliki kepada pimpinan desa setempat dan telah diakui dengan dibuatkan Surat Keterangan Tanah untuk tanah milik masing-masing anggota Koperasi sebagai bukti alas hak keperdataan PARA PEMOHON.
9. Bahwa sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama antara PARA PEMOHON dengan PT Agro Lintas Nusantara telah dilaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit plasma yang diperuntukkan bagi kepentingan PARA PEMOHON yaitu :
  - a. Koperasi Produsen Al-Syukri sampai bulan Mei 2015 sudah selesai...
  - selesai dibangun perkebunan kelapa sawit plasma seluas 100 Ha
  - b. Koperasi Produsen Rezeki Bersama sampai bulan Mei 2015 sudah selesai dibangun perkebunan sawit plasma seluas 100 Ha
  - c. Koperasi Produsen Rizky Tabuyung Mandiri sampai bulan Mei 2015 sudah selesai dibangun perkebunan sawit plasma seluas 600 Ha
  - d. Koperasi Unit Desa Pelita Andesma sampai bulan Mei 2015 sudah selesai dibangun perkebunan sawit plasma seluas 100 HaSelain itu PARA PEMOHON bersama-sama dengan PT Agro Lintas Nusantara telah membangun perkebunan kelapa sawit plasma seluas 5 Ha



disetiap Desa yaitu di Desa Suka Makmur Desa Singkuang II, Desa Tabuyung dan Desa Manuncang.

10. Bahwa berkat kerjasama tersebut yang mana telah menghasilkan kontribusi positif bagi masyarakat disekitar pembangunan kebun karena telah berhasil memberikan perluasan lapangan kerja bagi anggota koperasi dan warga masyarakat sehingga sampai saat ini ada sebanyak 350 orang warga masyarakat setempat yang bekerja secara rutin disekitar perkebunan yang telah berhasil membangkitkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian kerakyatan.
11. Bahwa saat ini PARA PEMOHON sangat resah dan kecewa akibat tindakan Koperasi Pengembangan USU yang secara sistematis telah melakukan okupasi / penggarapan terhadap tanah-tanah PARA PEMOHON karena secara sepihak Koperasi Pengembangan USU mengklaim bahwa mereka mempunyai bidang tanah seluas 10.000 Ha dengan dasar telah memiliki Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN /TAHUN 2004, tanggal 27 Agustus 2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan yang diberikan kepada Koperasi Pengembangan

Universitas...

Universitas Sumatera Utara sehingga perjanjian kerjasama antara PT. Agro Lintas Nusantara dengan PARA PEMOHON belum seluruhnya terpenuhi.

12. Bahwa PARA PEMOHON menolak klaim Koperasi Pengembangan USU tersebut karena penertiban IUP tersebut tidak sesuai dengan produsedur yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

#### **1. Tidak adanya Izin Lokasi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa Izin Lokasi merupakan syarat mutlak (condition sine quanon) yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk terbitnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) guna keperluan penanaman modal, tidak terkecuali dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku di peruntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan .

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN /TAHUN 2004, tanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan yang diberikan kepada Koperasi Pengembangan USU tanpa adanya Izin Lokasi sebagai dasar awal

penunjukkan...

penunjukkan perolehan awal walaupun Izin Lokasi Koperasi Pengembangan USU ada yaitu Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Selatan Nomor 460.60/IL/II/1999, tanggal 3 Pebruari 1999 tetapi sudah tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa karena Izin Lokasi yang diberikan kepada Koperasi Pengembangan USU hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan sebagaimana diatur didalam pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993,



menyatakan Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan.

Bahwa keberadaan Izin Lokasi sangatlah penting, karena sebelum terbitnya IUP, lahan yang akan dijadikan tempat usaha perkebunan yang ada harus tersedia terlebih dahulu melalui Izin Lokasi sehingga dengan demikian IUP tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan memiliki ketergantungan dengan Izin Lokasi tanah.

**2. Tidak adanya Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari komisi AMDAL Daerah.**

Bahwa Surat Keputusan Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan USU cacat secara hukum karena diterbitkan tanpa adanya persetujuan dokumen AMDAL sehingga dengan demikian penerbitan IUP Koperasi Pengembangan USU tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut

Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup yang berbunyi :

Setiap...

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Tentang Analisa Mengenai Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Ayat 1



Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang terbit oleh pejabat yang berwenang.

**Ayat 2**

Pemohon izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) yang diberikan instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10 huruf (k) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/KPTs/HK350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Menteri Pertanian berbunyi :

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perkebunan yang berbunyi:

Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud...

dimaksud dalam ayat (1) sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib.

- a Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan pemantauan lingkungan hidup.
- b Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik.





- c Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengelolaan lahan.

**3. Tidak adanya pembayaran ganti rugi kepada yang berhak**

Bahwa Koperasi Pengembangan USU tidak pernah membuat perjanjian pembangunan kebun plasma untuk masyarakat atau untuk PARA PEMOHON dan Koperasi Pengembangan USU tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal namun secara melawan hukum telah melakukan aktivitas penggarapan bidang-bidang tanah PARA PEMOHON tanpa adanya ganti rugi.

Padahal secara hukum menurut ketentuannya pada bidang tanah yang sudah memiliki hak yang melekat di atasnya maupun bidang tanah yang belum melekat hak di atasnya tetapi sudah dikuasai oleh pihak ketiga, maka untuk perolehan tanahnya Badan Usaha/ Perusahaan wajib terlebih dahulu melakukan pemindahan hak atas tanah atau pelepasan hak atas tanah dari pihak yang memiliki dan atau dari pihak yang menguasainya. Atau adanya penyerahan tanah oleh pihak

yang memiliki dan atau yang menguasai, kepada pihak  
badan...

badan usaha/perusahaan. Dengan dasar adanya kesepakatan bersama, dengan cara pemberian ganti rugi kepada yang berhak atau dengan cara melalui upacara adat setempat, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1994 yang merupakan sebagai pedoman untuk memperoleh tanah yang berasal dari warga masyarakat di Indonesia.

Bahwa selain hal tersebut diatas perlu juga disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Mandailing Natal juga sudah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 700/180/DPRD/2015, tanggal 09 April 2015 yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/Disbun/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan USU harus dicabut dengan alasan seperti dalil-dalil tersebut diatas incasu, sebenarnya tindakan TERMOHON yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/Disbun/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan USU tersebut telah melanggar Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik yaitu ;

## a Asas Kepastian hukum

Asas Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Bahwa didalam perkara a quo TERMOHON tidak melaksanakan penyelenggaraan Negara yang didasarkan atas Asas Kepastian Hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku...

berlaku TERMOHON memiliki kewajiban untuk dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan atas Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/Disbun/Tahun 2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan yang diberikan kepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan.**

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan Pemerintahan sebelum mengambil Keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta –fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat dengan mudah menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu, Penyimpangan memang dibolehkan tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi.

**c Asas Keadilan dan Kewajaran**

Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi Negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap Pejabat Pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekan agar aktifitas Pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, baik itu

berkaitan...

berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat maupun nilai-nilai

**d. Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara, bahwa dalam perkara a quo TERMOHON tidak melaksanakan penyelenggaraan Negara yang didasarkan atas asas keterbukaan.

Maka berdasarkan segala uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang benar menurut hukum .
- 3 Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dijawab oleh Termohon lebih dari 10 hari oleh karena itu permohonan tersebut dianggap dikabulkan (positif Fiktif).
- 4 Memerintahkan Termohon untuk membatalkan dan mencabutkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25 /484/ DISBUN/TAHUN 2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara.
- 5 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang...

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut **Termohon** telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis tertanggal **12 Agustus 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----



**A TENTANG OBJEK PERMOHONAN**

- 1 Bahwa langkah hukum Para Pemohon yang mengajukan gugatannya untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan sehubungan dengan tindakan pasif atau diam yang dilakukan oleh TERMOHON dalam memproses pengajuan permohonan pencabutan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

**B TENTANG DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 2 Bahwa Surat Pencabutan Izin Usaha Perkebunan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON sudah memenuhi unsur-unsur dalam definisi “Keputusan” yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- 3 Bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Para Termohon dalam hal memperoleh putusan penerimaan permohonan aquo, sudah tepat yang mana akan memberikan kepastian hukum dan berimplikasi positif bagi para pencari keadilan;
- 4 Bahwa Termohon mengakui surat yang dimohonkan oleh pemohon...  
  
pemohon adalah suatu keputusan administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminuistrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut ‘ Keputusan Administrasi



Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan “

**C. DALAM POKOK PERKARA**

- 5 Bahwa benar, Termohon telah menerima surat dari Para Pemohon tertanggal 24 Juni 2015, perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor ; 525.25. 484/DISBUN/TAHUN 2004 Tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara ;
- 6 Bahwa benar, Termohon tidak ada membalas Surat Para Pemohon sesuai dalil Para Termohon dalam gugatannya;
- 7 Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 3 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan apabila permohonan diajukan telah terhitung melewati 10 sepuluh hari kerja, secara hukum permohonan Para Pemohon terhadap Termohon tersebut sudah dianggap dikabulkan;
- 8 Bahwa Termohon mengakui, penerbitan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tanggal 27 Agustus 2004 Tentang izin Usaha Perkebunan Koperasi...  
Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, telah keliru yakni tanpa adanya persetujuan dokumen AMDAL.
- 9 Bahwa tanpa adanya persetujuan dokumen AMDAL dimaksud maka dengan demikian penerbitan IUP Koperasi Pengembangan USU tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:



a Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

b Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999, tentang analisa mengenai Lingkungan Hidup, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan /atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pemohon izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam papasal 19 ayat (2) yang diberikan instansi yang bertanggung jawab.

c.Keputusan...

c Keputusan Menteri Pertanian No. 357/KPTS/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Menteri Pertanian Pasal 10 huruf (k) menyatakan : Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah .



d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perkebunan Pasal 25 ayat (2) menyatakan Untuk mencegah kerusakan fungsi Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib:

- a Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan pemantauan lingkungan hidup;
- b Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
- c Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/ atau pengolahan lahan.

Maka dengan segala kerendahan hati, termohon memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1 Menerima...

1. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut

**Termohon II Intervensi** telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis tertanggal **29 Juli 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

**I DALAM EKSEPSI**





B Para Pemohon Keliru Memahami Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Permohonan *A quo*.

1. Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* menggunakan ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum karena menurut Para Pemohon, Termohon melakukan tindakan pasif atau diam dalam memproses pengajuan permohonan Pencabutan SK Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tanggal 27 Agustus 2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon pada tanggal 24 Juni 2015;

2. Bahwa Para Pemohon keliru dalam memahami apa maksud dan filosofi ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan dan ada kecenderungan Para Pemohon memanfaatkan secara negatif...

“negatif” ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan tersebut dalam pengajuan Permohonan *a quo* untuk melancarkan itikad buruk Para Pemohon dan PT. Agro Lintas Nusantara (“PT. ALN”) guna menyingkirkan Termohon II Intervensi dari lahan perkebunan *a quo*;

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan pada dasarnya merupakan ketentuan hukum untuk memperbaiki kelemahan pengaturan “Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif-Negatif” yang ada sebelumnya





pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”);

Dalam UU Peratun, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu merupakan kewajibannya, maka hal tersebut –tidak mengeluarkan putusan- disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 3 ayat [1] UU Peratun). Lebih lanjut, apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan keputusan maka jangka waktu bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan keputusan yang dimohon adalah 4 (empat)

Bulan...

bulan sejak diterimanya permohonan dan apabila melewati batas waktu tersebut, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (*vide* Pasal 3 ayat [3] UU Peratun;

Sementara itu, dalam UU Administrasi Pemerintahan, ketentuan Pasal 3 UU Peratun tersebut “diperbaiki” sehingga batas waktu bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan dan/atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap (*vide* Pasal 53 ayat [2] UU Administrasi Pemerintahan) dan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam batas waktu tersebut maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Dengan demikian terjadi perubahan dari Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif-Negatif menjadi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif-Positif. Pada intinya, jangka waktu dalam UU Peratun khususnya terkait Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif-Negatif dipersingkat dalam UU Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa sebelum Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon, Termohon pernah mengeluarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN, 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (“**SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi**”) yang pada pokoknya mencabut IUP Termohon II Intervensi.

Terhadap...

Terhadap SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi tersebut, Termohon II Intervensi mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dalam registrasi perkara No. 72/G/2012/PTUN-MDN, sampai tahap pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali yang saat ini telah selesai pemeriksaannya. Pada tanggal 23 Januari 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 89 PK/TUN/2014 (“**Putusan Peninjauan Kembali**”), yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

## “MENGADILI”

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan  
Kembali KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA  
UTARA, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/TUN/2013,  
Tanggal 24 Desember 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

### Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :  
525.25/417/K/2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang  
Pencabut...  
Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor  
525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati  
Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012  
tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor  
525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/G.TUN/ PEN/2012/ PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;"

Merujuk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, dimana proses penyelesaian perkara tersebut sudah selesai dan tidak ada lagi tersedia upaya hukum lain, maka SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi sehingga Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama Koperasi Pengembangan USU seluas  $\pm$  10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "IUP

Termohon...

**Termohon II Intervensi**") menjadi berlaku kembali dan mengukuhkan keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit Termohon II Intervensi di lokasi *a quo*;

6. Bahwa pada saat persidangan tingkat pertama perkara pencabutan IUP Termohon II Intervensi tersebut di atas, Termohon ternyata mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT Agro Lintas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing  
Natal Provinsi Sumatera Utara (“**SK Izin Lokasi PT ALN**”) di atas  
lokasi yang sama dengan IUP Termohon II Intervensi;

Terhadap penerbitan SK Izin Lokasi PT ALN, Termohon II Intervensi  
telah mengajukan gugatan kepada pihak Termohon (Bupati Mandailing  
Natal) dan PT ALN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang  
terdaftar dengan registrasi perkara No.106/G/2013/PTUN-MDN. Atas  
gugatan yang telah mencapai tahap pemeriksaan tingkat Kasasi dan telah  
*inkracht* tersebut, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan yang  
pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari PT ALN. Dengan  
demikian, SK Izin Lokasi PT ALN batal dan tidak berlaku lagi,  
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.58 K/  
TUN/2015 tertanggal 7 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara No.112/B/2014/PT.TUN-Mdn, tertanggal 1

Oktober...

Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.106/  
G/ 2013/PTUN-MDN tertanggal 8 April 2014;

7.Bahwa berdasarkan kronologis singkat tersebut di atas, maka terlihat  
bahwa upaya untuk menyingkirkan Termohon II Intervensi dari wilayah  
IUP Termohon II Intervensi telah diupayakan oleh pihak PT ALN,  
setidaknya sejak SK Izin Lokasi PT ALN diterbitkan pada tahun 2012.  
Sehingga sangat nyata apabila saat ini Para Pemohon yang notabene

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah koperasi bentukan PT ALN dijadikan “boneka” untuk maju sebagai pihak pemohon dalam permohonan *a quo* dengan menggunakan celah hukum ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan.

Bahwa hal tersebut dapat terlihat dari dalil Para Pemohon sendiri dalam Permohonan halaman 8-11 yang pada intinya menjelaskan kerjasama antara PT ALN dengan Para Pemohon sehingga Para Pemohon dan tentunya PT ALN berusaha sedemikian rupa agar Termohon II Intervensi tidak kembali berusaha di lokasi perkebunan *a quo* padahal sudah jelas terdapat Putusan Peninjauan Kembali yang menghidupkan IUP Termohon II Intervensi dan adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Izin Lokasi PT ALN sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya;

8. Bahwa sejatinya, ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan adalah untuk melindungi kepentingan hukum seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Untuk...

untuk mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan. Namun demikian, Para Pemohon hanya melihat ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan sebagai “langkah baru” untuk membantu PT. ALN dalam menggugat dan menyingkirkan Termohon II Intervensi dari lahan perkebunan *a quo*, hal mana dapat dibuktikan dengan kronologis perkara tata usaha negara yang telah Termohon II Intervensi kemukakan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan dimaksudkan bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagai pemohon Keputusan dan/atau Tindakan yang dilatarbelakangi itikad baik dalam permohonannya. Bahkan sebenarnya, ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan tersebut adalah untuk permohonan suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang sifatnya “baru” atau untuk mendapatkan suatu “izin” yang tidak dalam suatu nuansa sengketa apapun.

Dalam Permohonan *a quo*, jelas sedang atau telah terjadi sengketa -- perkara IUP Termohon II Intervensi dan perkara SK Izin Lokasi PT ALN-- dalam memperebutkan tanah perkebunan antara Termohon II Intervensi, Termohon dan PT ALN di Kabupaten Mandailing Natal dimana posisi hukum terakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah IUP Termohon II Intervensi berlaku kembali dan SK Izin Lokasi PT ALN dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum;

10. Langkah hukum yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan permohonan...

permohonan untuk membatalkan IUP Termohon II Intervensi, hal mana materi dalil yang sama telah diuji sebelumnya dalam Putusan tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara antara Termohon II Intervensi melawan Termohon. Putusan Peninjauan Kembali telah jelas menyebutkan bahwa SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi telah cacat hukum sehingga secara hukum tidak ada alasan lagi untuk





mempermasalahkan IUP Termohon II Intervensi. Lagipula, di dalam aturan dasar mengenai Izin Usaha Perkebunan yaitu segala peraturan perundang-undangan mengenai Perkebunan, tidak ada satupun pengaturan bagi pihak ketiga seperti Para Pemohon untuk memohon pembatalan Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan bagi pemegang-nya;

11. Bahwa apabila Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan digunakan oleh setiap orang (baik orang-perorangan atau badan hukum perdata) sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan perizinan milik seseorang atau badan hukum perdata seperti yang dilakukan oleh Para Pemohon saat ini, maka akan terjadi ketidakpastian hukum bagi si pemegang izin yang dimohonkan pembatalan dan penetapan berdasarkan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan tersebut. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Termohon II Intervensi justru baru saja berhasil memperjuangkan dan mendapatkan kembali IUP miliknya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali, namun belum lagi Termohon II Intervensi sempat melanjutkan usahanya kembali namun Para Pemohon dengan itikad buruk dan diduga

Untuk...

untuk kepentingan PT. ALN justru memohon pencabutan IUP Termohon II Intervensi dengan Permohonan *a quo*. Singkat kata, Para Pemohon telah menggunakan ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan secara tidak layak dan melenceng dari filosofi awal ketentuan tersebut. Adagium hukum menyatakan “*Lex Rejicit Superflua, Pugnancia*,”





*Incongrua*” yang artinya hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak, hal mana selayaknya Para Pemohon harus mengerti adagium tersebut sebelum mengajukan suatu langkah hukum;

12. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kiranya jelas bahwa Para Pemohon keliru memahami ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan dalam mengajukan Permohonan *a quo* dimana ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan tidak bisa digunakan untuk jenis Permohonan yang diajukan Para Pemohon saat ini, apalagi Permohonan yang didasarkan pada motif buruk dengan menggunakan “boneka” PT ALN semata-mata ingin menyingkirkan Termohon II Intervensi dari wilayah IUP Termohon II Intervensi.

Suatu Undang-undang dibuat dan dilahirkan untuk suatu tujuan baik dan mulia, namun sayangnya Para Pemohon menggunakannya untuk suatu tujuan yang buruk dengan memanipulir kekurangan ataupun celah hukum yang ada dari suatu undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka

**Termohon II Intervensi mohon**

kepada...

**kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

**I DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, - *mutatis mutandis*- merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari uraian Dalam Pokok Perkara ini.



**A.Latar Belakang Perkebunan Kelapa Sawit Milik Termohon II**

**Intervensi**

Bahwa sebelum Termohon II Intervensi memberikan dalil-dalilnya lebih lanjut, dengan ini Termohon II Intervensi akan menjelaskan mengenai latar belakang perolehan lahan perkebunan kelapa sawit milik Termohon II Intervensi:

1.Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal telah diberikan kepada Termohon II Intervensi sejak tahun 1998 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, melalui surat-surat berikut ini:

(i)Surat No.1368/Menhutbun-IX/1998, tertanggal 11 Desember 1998 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

(ii)Surat No.181/Menhutbun-IX/1999 tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara; dan

(iii) Surat...

(iii)Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara.

2.Sehubungan dengan pemberian tanah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan menerbitkan Keputusan No.460.60/ IL/ II/1999 tertanggal 3 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit (untuk selanjutnya disebut “**SK Izin Lokasi 1999**”).

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi Keputusan Menteri Pertanian No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“**Kepmentan No.327/2002**”) dimana setiap pelaku usaha perkebunan harus memiliki IUP, maka Termohon II Intervensi mengajukan permohonan izin usaha perkebunan melalui Surat No.01/KPU/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk HGU Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara. Atas permohonan tersebut, Termohon menerbitkan IUP Termohon II Intervensi;

4. Bahwa sebagaimana diwajibkan dalam Diktum Kedua angka 6 IUP Termohon II Intervensi untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (untuk selanjutnya disebut “**HGU**”) dan permohonan pengukuran kadasteral kepada Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008, Termohon II Intervensi telah beberapa kali mengajukan permohonan HGU

kepada...

kepada Badan Pertanahan Nasional. Namun ternyata, permohonan HGU Termohon II Intervensi memperoleh banyak sekali hambatan, antara lain:

(i) Pada area lahan yang telah dicadangkan untuk Termohon II Intervensi ternyata masih terdapat tumpang tindih lahan/tanah dengan lahan/tanah penguasaan perusahaan lain, yaitu 6.400 Ha (enam ribu empat ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar) berada pada area Hak Pengusahaan Hutan milik PT. Keang Nam Development Indonesia, 3.600 Ha (tiga ribu enam ratus Hektar) berada pada area Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Inhutani IV yang bekerjasama dengan PT. Simalungun Karet Lestari, dan 8.000 Ha (delapan ribu Hektar) berada pada area izin pencadangan lahan milik PT. Magna Mintara Jaya.

Terkait dengan tumpang tindih tanah tersebut, Termohon II Intervensi mengajukan permohonan perubahan lahan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat No.2301/JO5/TU/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Atas Perubahan Lahan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera. Atas permohonan dari Termohon II Intervensi tersebut, maka melalui Surat Nomor S.583/Menhut-VII/ 2005 tertanggal 5 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan USU di

Kabupaten...

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Surat No.S.1008/VII-KP/2005 tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, Menteri Kehutanan pun menyetujui permohonan perubahan lahan Termohon II Intervensi dengan syarat mendapatkan surat persetujuan terlebih dahulu dari PT. Keang Nam Development Indonesia karena areal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang dimohonkan masih dibebani Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang Nam Development Indonesia.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pada tanggal 17 Mei 2006, PT. Keang Nam Development Indonesia telah memberikan persetujuannya untuk melakukan pelepasan area Hak Pengusahaan Hutan miliknya seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) melalui Surat No.031/KND/MDN/V/2006 tertanggal 17 Mei 2006.

(ii) Dengan berpindahnya lokasi lahan Termohon II Intervensi, maka secara otomatis, SK Izin Lokasi 1999 menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Termohon II Intervensi memerlukan izin lokasi baru sebagai salah satu syarat dalam mengajukan HGU dan kadasteral tanah. Proses permohonan izin lokasi tersebut berlangsung sangat lama dan penuh dengan ketidakjelasan, dimana Termohon II Intervensi sudah mengajukan permohonan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 melalui: (i) Surat

No. 2496...

No.2496/JO5/TU/2005 tertanggal 23 Juni 2005 perihal Mohon Izin Lokasi; (ii) Surat No.4545/JO5/TU/2005 tertanggal 26 Oktober 2005 perihal Mohon Izin Lokasi; (iii) Surat

No.3653/JO5/TU/2005 tertanggal 31 Juli 2006 perihal Mohon Izin Lokasi; (iv) Surat No.33/KP-USU/VII/2006 tertanggal 31 Juli 2006; dan (v) Surat No.08/KP-USU/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008.

Setelah ± 4 (empat) tahun lamanya, pada tanggal 28 Januari 2009 Termohon menerbitkan Surat Keputusan No.525.25/105/ K/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Termohon II Intervensi (“**SK Izin Lokasi**”) yang pada pokoknya memberikan izin lokasi kepada Pihak atas tanah/lahan seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) yang terletak di desa Tabuyung, Suka Makmur, Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

5. Bahwa segera setelah penerbitan SK Izin Lokasi, Termohon II Intervensi mengajukan permohonan Kadasteral dan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui surat No.03/KP-USU/III/2009 tertanggal 4 Maret 2009. Setelah beberapa kali melakukan peninjauan lokasi dan pengukuran atas lahan, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat No. 141/DPB2TR/ IV/2012 tertanggal 20 April 2012 perihal Penyampaian Peta Bidang Tanah Atas Nama Pemohon Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Nomor Peta: 033-02-18-2012 (untuk selanjutnya disebut “**Peta Bidang Tanah**”) dimana pada...

pada pokoknya pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan proses kadasteral / pengukuran dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah seluas  $\pm 5.607,74$  Ha (lima ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh empat Hektar).

## **B Kerjasama antara Para Pemohon dan PT ALN Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon II Intervensi mempertanyakan mengenai kerjasama yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan PT. ALN, dimana Para Pemohon telah menyerahkan tanah-tanah yang diakui secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas sebagai miliknya kepada PT ALN melalui upacara adat dan pemberian pago-pago, sebagaimana tertuang dalam Permohonan butir 5 s.d. 8 halaman 8 s.d. 9. Lebih lanjut, Para Pemohon juga menyatakan bahwa PT ALN telah membangun perkebunan kelapa sawit plasma untuk Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonan butir 9 halaman 10.

2. Bahwa sepanjang pengetahuan Termohon II Intervensi, **PT ALN tidak memiliki izin usaha perkebunan dan oleh karenanya tidak berhak untuk melakukan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.**

Terlebih lagi, selama ini PT ALN justru merupakan pihak yang telah melanggar hak-hak Termohon II Intervensi dengan masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik Termohon II Intervensi dan menguasai perkebunan tersebut sampai saat ini walaupun PT ALN

jelas..

jelas-jelas sudah tidak berhak berada di lokasi tersebut. PT ALN telah melakukan pelanggaran hukum dengan merusak bibit-bibit kelapa sawit yang ada di dalam perkebunan kelapa sawit

Termohon II Intervensi, melarang Termohon II Intervensi untuk masuk ke dalam perkebunan guna merawat bibit-bibit kelapa sawit yang telah ditanam oleh Termohon II Intervensi, dan tanpa dasar hukum yang jelas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengklaim bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan milik PT ALN.

3. Bahwa sepanjang pengetahuan Termohon II Intervensi, satu-satunya izin yang pernah dimiliki oleh PT ALN hanya berupa izin lokasi yang tertuang dalam SK Izin Lokasi PT ALN, yang mana izin tersebut sesungguhnya tumpang tindih dengan IUP Termohon II Intervensi. Sebagaimana telah Termohon II Intervensi kemukakan sebelumnya, terhadap penerbitan SK Izin Lokasi PT ALN, Termohon II Intervensi telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dengan registrasi perkara No.106/G/2013/PTUN-MDN. Atas gugatan yang telah mencapai tahap pemeriksaan tingkat Kasasi dan telah *inkracht* tersebut, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi PT ALN. Dengan demikian, SK Izin Lokasi PT ALN batal dan tidak berlaku lagi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.58 K/TUN/2015 tertanggal 7 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.112/B/2014/PT.TUN-Mdn tertanggal 1 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan...

Medan No.106/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 8 April 2014.

4. Bahwa merujuk pada hal tersebut di atas, jelas bahwa PT ALN tidak memiliki dasar hukum apapun dalam membangun perkebunan kelapa sawit, terlebih lagi untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat maupun membangun perkebunan plasma. Oleh karena itu,





kerjasama yang telah terjalin antara Para Pemohon dan PT ALN merupakan kerjasama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan patut dipertanyakan kebenarannya.

**C.Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan IUP Termohon II**

**Intervensi adalah Milik Termohon II Intervensi dan Bukan Milik**

**Para Pemohon**

1. Bahwa Termohon II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Pemohon sebagaimana disebutkan pada:

Halaman 9, butir 7 Permohonannya, yang menyatakan:

“Bahwa antara Para Pemohon dengan PT Agro Lintas Nusantara sampai dengan saat ini telah membangun hubungan yang aktif dan produktif dan menjalankan perjanjian kerjasama tersebut dengan **menyerahkan tanah-tanah yang Para Pemohon miliki kepada PT Agro Lintas Nusantara**

melalui upacara adat dan pemberitan pago-pago kepada warga masyarakat yang berhak”

Halaman 10-11, butir 11 Permohonannya, yang menyatakan:

“Bahwa saat ini Para Pemohon sangat resah dan kecewa akibat tertindas dan terzalimi akibat tindakan Koperasi Pengembangan

USU...

USU yang secara sistematis telah melakukan okupasi/

penggarapan **terhadap tanah-tanah Para Pemohon** karena secara sepihak Koperasi Pengembangan USU mengklaim bahwa mereka mempunyai bidang tanah seluas 10.000 Ha dengan dasar telah memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan yang diberikan kepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, sehingga perjanjian kerjasama antara PT Agro Lintas Nusantara dengan Para Pemohon belum seluruhnya terpenuhi”

2. Bahwa dalil Para Pemohon di atas salah dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dengan tegas Termohon II Intervensi menyatakan bahwa Para Pemohon bukan pemilik dari lahan-lahan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Termohon II Intervensi.

3. Bahwa merujuk pada penjelasan Termohon II Intervensi pada bagian Latar Belakang di atas, jelas bahwa Termohon II Intervensi telah menyelesaikan proses perolehan tanah terhadap lahan perkebunan kelapa sawit Termohon II Intervensi, yang tertuang dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- (i) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998 perihal Persetujuan Prinsip Usaha budidaya Perkebunan

Kelapa...

Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera

Utara;

- (ii) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.181/Menhutbun-IX/1999 tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di  
Sumatera Utara;

(iii) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada

Menteri Kehutanan No.518/3774/1999 tertanggal

15 Maret 1999 perihal Pencadangan Lahan Untuk Koperasi  
Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

(iv) Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan

No.525.26/4784 tertanggal 6 Agustus 2004 perihal Ijin Rekomendasi  
Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas  
Sumatera Utara di Provinsi Sumatera Utara;

(v) Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan

No.525.26/5146 tertanggal 20 Agustus 2004 perihal Pelepasan  
Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi  
Pengembangan USU;

(vi) Surat Menteri Kehutanan No. 583/Menhut-VII/2005 tertanggal 5

Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan  
Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan  
USU di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi

Sumatera Utara;

(viii)...

(vii) Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.1008/VII-KP/ 2005

tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan Prinsip

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n.

Koperasi Pengembangan USU di Kabupaten Mandailing Natal

Provinsi Sumatera Utara;

(viii) Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis No.141/288/2008

tanggal 16 Juli 2008 mengenai penguasaan fisik lahan oleh Termohon

II Intervensi;

(ix) Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis No. 525.2/79/

MBG/2012 tertanggal 28 Maret 2012 mengenai penguasaan fisik

lahan oleh Termohon II Intervensi; dan

(x) Peta Bidang Tanah.

(selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Perolehan Tanah**”)

Dokumen Perolehan Tanah di atas telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Termohon II Intervensi telah terlebih dahulu melakukan perolehan tanah atas perkebunan kelapa sawit tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunan perkebunan kepala sawit.

Bahwa lebih lanjut, lahan perkebunan kelapa sawit milik Termohon II Intervensi dahulunya merupakan kawasan hutan dan bekas Hak Pengelolaan Hutan PT Keang Nam Developmen Indonesiat. Lahan tersebut telah diberikan kepada Termohon II Intervensi oleh Menteri Kehutanan dan PT Keang Nam Development Indonesia sendiri melalui Surat Persetujuan No.031/KND/MDN/V/2006 tertanggal 17 Mei 2006, yang menyatakan bahwa PT Keang Nam Development

Indonesia...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia setuju untuk melepaskan tanah tersebut kepada Termohon II Intervensi.

5. Bahwa selanjutnya tanah yang diberikan kepada Termohon II Intervensi tersebut berubah fungsi dari Kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain APL). Dengan demikian, secara hukum tanah tersebut menjadi tanah Negara non-kawasan hutan yang diberikan kepada Termohon II Intervensi dan bukan tanah Para Pemohon.

6. Bahwa merujuk pada sejarah perolehan lahan di atas, jelas bahwa lahan-lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang tidak dimiliki/dikuasai/digarap oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan “mewakili masyarakat setempat” (*vide* butir 10 halaman 10 Permohonan) yaitu masyarakat Desa Suka Makmur, Desa Singkuang II, Desa Tabuyung dan Desa Manuncang sebagai pemilik tanah patut dipertanyakan kebenarannya.

7. Selain dari pada itu, untuk memperkuat dalil Termohon II Intervensi sebagai pemilik lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP Termohon II Intervensi dan menanggapi bahwa Para Pemohon bukan pemilik dari lahan-lahan tersebut, maka sesungguhnya Termohon II Intervensi telah memperoleh surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II Intervensi telah menguasai lahan perkebunan kelapa sawit secara fisik dan merupakan pemilik sah dari lahan-lahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat-surat berikut ini:

(i) surat..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis No.141/288/2008 tanggal 16 Juli 2008; dan
- (ii) Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis No. 525.2/79/MBG/2012.

8. Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, terbukti bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit merupakan milik Para Pemohon adalah salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, **sudah seharusnya menurut hukum dalil Para Pemohon tersebut ditolak.**

**D. Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Merupakan Izin Yang Berdiri Sendiri Dan Memiliki Fungsi Yang Berbeda Sehingga Keberadaan Masing-Masing Izin Tersebut Tidak Saling Bergantung.**

1. Bahwa Termohon II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dalam Permohonan-nya b
2. Butir 12 angka 1 halaman 11 s.d. 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa IUP Termohon II Intervensi diterbitkan tanpa adanya izin lokasi terlebih dahulu, sedangkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Selatan Nomor: 460.60/IL/II/1999 tanggal 3 Februari 1999 sudah tidak berlaku lagi;
3. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon, penerbitan IUP Termohon II Intervensi didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“**Kepmentan No.357/2002**”) Namun

demikian...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, tidak ada satupun ketentuan dalam Kepmentan No. 357/2002 yang mensyaratkan adanya izin lokasi dalam penerbitan izin usaha perkebunan. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Kepmentan No. 357/2002 mensyaratkan adanya izin lokasi dalam penerbitan izin usaha perkebunan adalah salah dan menyesatkan.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon merupakan dalil yang dibuat-buat karena permasalahan mengenai masih berlaku atau tidaknya izin lokasi atas nama Termohon II Intervensi sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan lebih lanjut;

5. Bahwa sebelum adanya Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Termohon pernah mengeluarkan SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi yang pada pokoknya mencabut IUP Termohon II Intervensi. Adapun salah satu alasan Termohon dalam mencabut IUP Termohon II Intervensi adalah telah berakhirnya SK Izin Lokasi pada tanggal 28 Januari 2012.

Terhadap SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi tersebut, Termohon II Intervensi mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam registrasi perkara No.72/G/2012/PTUN-MDN, dimana saat ini telah selesai pemeriksaan tahap Peninjauan Kembali Pada tanggal 23 Januari 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **“MENGADILI”**

*Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon*

*Peninjauan Kembali KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS*

*SUMATERA UTARA, tersebut;*

*Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/TUN/2013,*

*Tanggal 24 Desember 2013;*

## **MENGADILI KEMBALI,**

### ***Dalam Eksepsi :***

- *Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;*

### **Dalam Pokok Perkara :**

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal

Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang

Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor

525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha

Perkebunan;

3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat

Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/4 I7/

K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas

Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/

DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;

4.Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :

72/...

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72/G.TUN/ PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012,  
tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat  
Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 525.25/417/  
K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas  
Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/  
DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;

5.Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;"

6.Merujuk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, dimana proses penyelesaian perkara tersebut sudah selesai dan tidak ada lagi tersedia upaya hukum lain, maka SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi Dengan demikian, telah terbukti bahwa alasan-alasan Termohon dalam mencabut IUP Termohon II Intervensi, termasuk telah berakhirnya SK Izin Lokasi, merupakan alasan yang salah dan tidak berdasar.

7.Bahwa untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan kembali berkenaan dengan permasalahan izin lokasi ini. Pada tanggal 3 Februari 1999, Para Pemohon memperoleh SK Izin Lokasi 1999. Namun demikian, karena adanya perpindahan lokasi, maka Termohon II Intervensi mengajukan permohonan izin lokasi yang baru dan kemudian Termohon menerbitkan SK Izin Lokasi yang pada pokoknya memberikan izin lokasi kepada Termohon II Intervensi atas tanah / lahan seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu

Hektar...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar) yang terletak di desa Tabuyung, Suka Makmur, Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

8. Bahwa benar izin lokasi merupakan salah satu izin yang diperlukan dalam rangka pembangunan suatu perkebunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (“**Permenagraria No. 2/1999**”) menyatakan sebagai berikut: “*Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.*” Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Kepmenagraria No. 21/1994 menyatakan sebagai berikut: “*Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak*”.

Merujuk pada ketentuan tersebut, izin lokasi merupakan dasar bagi suatu perusahaan untuk memperoleh tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam izin lokasi.

9. Sehubungan dengan hal tersebut, secara hukum, perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara. Terhadap tanah dengan hak pribadi, perolehan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atau pemindahan hak (vide Pasal 1 Kepmenagraria No. 21/1994). Bukti

perolehan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan tanah atas tanah dengan hak pribadi adalah akta yang dibuat dihadapan PPAT, seperti Akta Jual Beli atau Akta Pelepasan Hak, sedangkan bukti perolehan tanah atas tanah negara adalah izin lokasi atau izin pencadangan tanah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal ini, Termohon II Intervensi telah melakukan perolehan tanah/ lahan melalui penerbitan Dokumen Perolehan Tanah dan perubahan status dari sebelumnya kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas 3.742.120 Hektar Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukkan Kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

10. Bahwa dengan telah diselesaikannya proses perolehan tanah oleh Termohon II Intervensi maka fungsi dari SK Izin Lokasi sudah berakhir secara hukum. Dengan demikian, **berakhirnya SK Izin Lokasi 1999 maupun SK Izin Lokasi pada tanggal 28 Januari 2012 tidak memberikan dampak hukum apapun bagi keberadaan IUP Termohon II Intervensi.**

11. Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, terbukti bahwa dalil

yang...



yang dikemukakan oleh Para Pemohon mengenai tidak adanya izin lokasi atas nama Termohon II Intervensi adalah salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, **sudah seharusnya menurut hukum dalil Para Pemohon tersebut ditolak.**

**E.Termohon II Intervensi Telah Memenuhi Kewajibannya Terkait dengan Dokumen AMDAL**

- 1.Bahwa Termohon II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dalam Permohonan-nya butir 12 angka 2 halaman 12 s.d. 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II Intervensi tidak memiliki dokumen AMDAL.
- 2.Bahwa Termohon II Intervensi telah memenuhi kewajibannya dalam memperoleh dokumen AMDAL yang dipersyaratkan. Dalam hal ini, Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan No.188.44/407/KPTS/2012 perihal Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Dengan Luas  $\pm$  10.000 Ha di Desa Tabuyung, Singkuang, dan Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut pada pokoknya menetapkan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Termohon II Intervensi.
- 3.Bahwa selain itu, salah satu alasan Termohon dalam menerbitkan SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi pada saat itu adalah

dikarenakan...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon II Intervensi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 34 huruf (f) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut “**Permentan No.26/2007**”) yaitu menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan Termohon ini telah terbukti salah dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya membatalkan SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Selain itupun, Termohon II Intervensi baru definitif mendapatkan tanah lokasi perkebunan *a quo* pasca pelepasan hak oleh PT. Keang Nam Develompent Indonesia dan SK Izin Lokasi, hal mana dapat terlihat dari kompleksnya Dokumen Perolehan Tanah sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Sebelum itu, Termohon II Intervensi berjuang untuk memperoleh tanah definitif lokasi perkebunan karena permasalahan tumpang tindih tanah yang dicadangkan untuk IUP Termohon II Intervensi.

Perlu juga kami tambahkan, bahwa pihak Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Mandailing Natal justru membantu Termohon II Intervensi dalam proses penyusunan dokumen Amdal yang pada akhirnya Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan No.188.44/407/KPTS/2012 perihal Kelayakan Lingkungan Hidup

Rencana...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit  
Oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Dengan Luas  
 $\pm$  10.000 Ha di Desa Tabuyung, Singkuang, dan Suka Makmur  
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi  
Sumatera Utara.

Dengan adanya dalil Permohonan Termohon II Intervensi yang  
mempermasalahkan ketiadaan Amdal Termohon II Intervensi, maka  
Termohon II Intervensi merasa dizalimi karena ketika Termohon II  
Intervensi sudah memulai usaha dan menerapkan Amdal sesuai hukum  
yang berlaku, namun Para Pemohon dan PT ALN dengan itikad buruk  
tetap berusaha menyingkirkan Termohon II Intervensi walaupun putusan-  
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara  
sebelumnya telah jelas menyebutkan IUP Termohon II Intervensi sah dan  
berlaku, sementara sebaliknya SK Izin Lokasi PT ALN tidak sah.

4. Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, terbukti bahwa dalil yang  
dikemukakan oleh Para Pemohon mengenai tidak adanya dokumen  
AMDAL atas nama Termohon II Intervensi adalah salah dan  
menyesatkan. Oleh karena itu, **sudah seharusnya menurut hukum dalil  
Para Pemohon tersebut ditolak.**

## **F. Termohon II Intervensi Dengan Itikad Baik Berkomitmen Untuk Mengadakan Kerjasama dan Membangun Kebun Plasma Bagi Masyarakat Setempat**

1. Bahwa Termohon II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para  
Pemohon...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon dalam Permohonan-nya butir 12 angka 3 halaman 14 s.d. 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa (i) Termohon II Intervensi tidak pernah membuat perjanjian pembangunan kebun plasma untuk masyarakat; dan (ii) Termohon II Intervensi tidak pernah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah.

2. Bahwa Termohon II Intervensi dengan itikad baik selalu berusaha untuk melaksanakan pembangunan kebun plasma bagi masyarakat setempat. Berdasarkan Surat Pernyataan Termohon II Intervensi No.04/KP-USU/IV/2008 tertanggal 21 April 2008, Termohon II Intervensi telah memberikan komitmennya untuk mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan Termohon II Intervensi kepada masyarakat.

Selain itu, Termohon II Intervensi juga telah melakukan beberapa kali sosialisasi pada masyarakat di sekitar lahan/tanah Termohon II Intervensi, dimana Termohon II Intervensi menyampaikan kepada masyarakat untuk dapat membentuk koperasi untuk bekerjasama dengan Termohon II Intervensi dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan Anak Angkat Bapak Angkat, yaitu:

- i pada tanggal 16 Juni 2011 bertempat di kantor Camat Muara Batang Gadis yang dihadiri oleh masyarakat Desa Tabuyung dan Desa Singkuang; dan
- ii pada tanggal 17 Juni 2011 bertempat di Desa Suka Makmur

dan...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dihadiri oleh masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang bertempat di rumah sekretaris Desa Suka Makmur.

3. Bahwa namun demikian, kerjasama dengan masyarakat tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya kendala-kendala sebagai berikut:

Termohon II Intervensi masih menunggu penetapan dari Termohon mengenai siapa saja anggota petani plasma yang akan diikutsertakan dalam kebun Termohon II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Mandailing Natal No.518/190/DK-MN/2010 tertanggal 5 Februari 2010 perihal Pembangunan Kebun Plasma Untuk Masyarakat Sekitar Lokasi; dan

Hingga saat ini belum ada penanaman kelapa sawit di atas lahan milik Termohon II Intervensi tersebut dikarenakan (i) penanaman kelapa sawit tersebut tertunda selama beberapa tahun akibat permasalahan tumpang tindih tanah yang dihadapi oleh Termohon II Intervensi; dan (ii) Penerbitan SK Pencabutan IUP Termohon II Intervensi dan tumpang tindihnya izin lokasi PT ALN dengan IUP Termohon II Intervensi ikut berkontribusi dalam tertundanya penanaman kelapa sawit.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbukti bahwa belum diadakannya pembangunan plasma dengan masyarakat setempat bukan disebabkan karena kelalaian Termohon II Intervensi ataupun adanya itikad tidak baik dari Termohon II Intervensi. Namun dengan ini, kami tekankan kembali bahwa Termohon II Intervensi tetap

berkomitmen...

berkomitmen untuk membangun plasma bagi masyarakat setempat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon II Intervensi tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Para Pemohon selaku pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah. Dalil ini merupakan dalil yang tidak relevan dan menyesatkan karena lahan perkebunan kelapa sawit atas nama Termohon II Intervensi tidak terletak pada lahan-lahan yang dimiliki/dikuasai/digarap oleh Para Pemohon.

5. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas, lahan perkebunan kelapa sawit atas nama Termohon II Intervensi berasal dari area Hak Pengusahaan Hutan milik PT. Keang Nam Development Indonesia, dimana PT. Keang Nam Development Indonesia telah memberikan persetujuannya untuk melakukan pelepasan area Hak Pengusahaan Hutan miliknya seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) melalui Surat No.031/KND/MDN/V/2006 tertanggal 17 Mei 2006. Terlebih lagi, lahan tersebut masih berupa hutan yang belum dikuasai ataupun digarap oleh masyarakat setempat.

6. Bahwa hal ini dapat dibuktikan pula dari Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dimana Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan proses kadasteral/pengukuran dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah seluas  $\pm 5.607,74$  Ha (lima ribu enam ratus tujuh koma tujuh

puluh...

puluh empat Hektar), dimana Peta Bidang Tanah tersebut sudah meng-enclave (mengesampingkan) tanah garapan masyarakat desa sekitar



sehingga tidak termasuk dalam tanah yang diperoleh Termohon II Intervensi.

7. Bahwa apabila Para Pemohon tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Termohon II Intervensi berada pada lahan yang dimiliki/dikuasai oleh Para Pemohon, maka kami mempertanyakan kembali kepada Para Pemohon mengenai letak lahan yang dimiliki/dikuasai oleh Para Pemohon tersebut. Selain itu, kami meminta kepada Para Pemohon untuk dapat menunjukkan bukti kepemilikannya/bukti penguasaan atas lahan dimaksud.

8. Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon mengenai tidak adanya kerjasama pembangunan plasma maupun tidak adanya ganti rugi dari Termohon II Intervensi kepada Para Pemohon adalah salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, **sudah seharusnya menurut hukum dalil Para Pemohon tersebut ditolak.**

**G. Penerbitan IUP Termohon II Intervensi Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

1. Bahwa Termohon II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dalam Permohonan-nya halaman 16 s.d. 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan IUP Termohon II Intervensi bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang...

Yang Baik.



2. Bahwa merujuk pada penjelasan Termohon II Intervensi pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, terbukti bahwa Termohon telah menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan IUP Termohon II Intervensi, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, Asas Keadilan dan Kewajaran, serta Asas Keterbukaan.

3. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan IUP Termohon II Intervensi telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, **sudah seharusnya menurut hukum dalil Para Pemohon tersebut ditolak.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 48/G/2015/PTUN-MDN berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon II Intervensi; dan
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Termohon dan Termohon II Intervensi tersebut, Para Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan Replik dan Duplik dari Termohon dan Termohon II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu bukti-bukti tersebut di beri tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8 yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Koperasi Produsen Al- Syukri, yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal, Nomor : 001/KP/RTB/VI/15, perihal : Permohonan Pencabutan SK Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tanggal 27 Agustus 2004, tentang izin usaha perkebunan koperasi Universitas Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, Selanjutnya disebut (Bukti P-1) ;-----

2. Foto copy Surat Koperasi Produsen Rezeki Bersama, yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal, Nomor : 001/KP/RB/VI/15, Perihal Permohonan Pencabutan SK Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Universitas Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut (Bukti P - 2);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Koperasi Produsen Risky Tabuyung Mandiri, yang ditujukan

kepada Bupati Mandailing Natal Nomor :

001 ...

001/KP/RB/VI/15, perihal : Permohonan Pencabutan SK

Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN

2004 Tanggal 27 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan

aslanya Selanjutnya disebut Bukti P- 3

) ;-----

4. Foto copy Surat Koperasi Unit Desa Pelita Andesma, yang ditujukan kepada

Bupati Mandailing Natal, Nomor : 001/KP/RB/VI/15, Perihal :

Permohonan Pencabutan SK Bupati Mandailing Natal, Nomor :

525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004, Tanggal 27 Agustus 2004,

tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Universitas Sumatera

Utara telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslanya

selanjutnya disebut (Bukti P - 4 ) ;

-----

5. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 21 Tanggal

31-07-2013, yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat

Akta tanah Bertha Herawati, SH,M.Kn, telah dinazegelen dan

dilegalisir sesuai dengan aslanya

Selanjutnya disebut ( Bukti P - 5 );-----

6. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 22 Tanggal 31-07-2013,

yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah

Bertha Herawati, SH,M.Kn, telah dinazegelen dan dilegalisir

sesuai dengan aslanya

Selanjutnya disebut ( Bukti P - 6 );-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.Foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 Tanggal 31-07-2013,

yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah

Bertha Herawati, SH,M.Kn, telah dinazegelen

Dan...

dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut (Bukti P

- 7 );-----

8.Foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 24 Tanggal 31-07-2013,

yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah

Bertha Herawati, SH,M.Kn, telah dinazegelen dan dilegalisir

sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti P- 8

);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya

Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat

yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti

T- 1 sampai T-8 tidak ada aslinya, lalu bukti-bukti tersebut di beri tanda bukti T-1

sampai dengan bukti T- 8 yaitu sebagai berikut : -----

1.Foto copy Notulen Rapat Majelis Wali Amanat USU tertanggal 18 Desember

2010, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya

selanjutnya disebut (Bukti T-1) ; -----

2.Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan telah dinazegelen dan dilegalisir

sesuai dengan aslinya, Selanjutnya disebut ( Bukti T- 2

);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.Foto copy Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut (Bukti T-3) ; -----

4.Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut (Bukti T-4) ; -----

5. Foto...

5.Foto copy Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350 /5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, Selanjutnya disebut ( Bukti T- 5 );-----

6.Foto copy Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut (Bukti T-6) ; -----

7.Foto copy Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, Selanjutnya disebut ( Bukti T- 7);

8.Foto copy Surat DPRD Kabupaten Mandailing Natal ke Bupati Mandailing Natal Nomor 700/180/DPRD/2015, tanggal 09 April 2015 perihal Rekomendasi telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut (Bukti T-8) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya

Termohon II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti TII.Int. 3a s/d3d,5,6,8,10,13,19,20, 21,22b, 22c,2444,28,30,33,34a,34b,34c41,46,47 63,66a,66b, tidak ada aslinya, lalu bukti-bukti tersebut di beri tanda bukti TII.Int - 1 sampai dengan bukti TII.Int.- 68 yaitu sebagai berikut : -----

1.Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai

dengan...

dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 1);-----

2.Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417 / K / 2012, tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 2);-----

3.Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia No. 89 PK/TUN/2014 tertanggal 23 Januari 2015 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 3a);-----

3b.Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 472 K/TUN/2013 tertanggal 24 Desember 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –3b );-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3c. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 72/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 1 Agustus 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -3c );-----

3d. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 72/G/2012/ PTUN-MDN tertanggal 6 Maret 2013 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -3d );-----

3e. Foto copy Surat Keterangan Inkracht Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: W1-TUN1/440/AT.02.07/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -3e );-----

4. Foto...

4. Foto copy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1368/Menhutbun-IX/1998, tertanggal 11 Desember 1998 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara. telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II. Int -4 );-----

5. Foto copy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.181/Menhutbun-IX/1999 tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan



aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
5);-----

6.Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara  
No.518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Pencadangan  
Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara.  
telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut (Bukti T.II.Int –6);

7.Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan  
No.525.26/4784 tertanggal 6 Agustus 2004 perihal Ijin  
Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan  
Universitas Sumatera Utara di Provinsi Sumatera Utara telah  
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut ( Bukti T.II.Int –7);

8.Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri  
Kehutanan...  
Kehutanan No.525.26/5146 tertanggal 20 Agustus 2004 perihal  
Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit  
Koperasi Pengembangan USU, telah dinazegelen dan dilegalisir  
sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
8);-----

9.Foto Copy Surat Menteri Kehutanan No. S.583/Menhut-VII/2005 tertanggal 5  
Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan  
Hutan Untuk Budidaya Perkebunan atas nama  
Koperasi USU di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera  
Utara telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
9);-----

10.Foto Copy Surat Departemen Kehutanan kepada PT Keang Nam  
Development Indonesia No.S-593/VI-BRPHP/2005 tertanggal 30  
September 2005 perihal Permintaan Surat Pernyataan, telah  
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut ( Bukti T.II.Int –10);-----

11.Foto Copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.1008/VII-KP/ 2005  
tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan Prinsip  
Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n.  
Koperasi Pengembangan USU di Kabupaten Mandailing Natal  
Provinsi Sumatera Utara ("**Surat Badan Planologi No. S.1008**")  
telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
11);-----

12.Foto Copy Peta atas Surat Badan Planologi No. S.1008, telah  
dinazegelen...  
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut ( Bukti T.II.Int –12);-----

13.Foto Copy Surat Persetujuan PT. Keang Nam Development No.031/  
KND/ MDN/V/2006 tertanggal 17 Mei 2006, telah dinazegelen  
dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int –13);-----

14.Foto Copy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal kepada  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No.522/567/  
Dishut/2005 tertanggal 8 Juni 2005 perihal Pengukuran Lahan



Koperasi Pengembangan USU, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 14);-----

15. Foto Copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. S.805/VII-KP/2007 tertanggal 28 Desember 2007 perihal Berita Acara dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan a.n. Koperasi Pengembangan USU di Provinsi Sumatera Utara. telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 15);-----

16. Foto Copy Surat Pernyataan Termohon II Intervensi tertanggal 7 Juli 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Tabuyung, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –15);-----

17. Foto Copy Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis No.141/288/2008 tanggal 16 Juli 2008 mengenai penguasaan fisik lahan oleh Termohon II Intervensi, telah  
dinazegelen...  
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –17);-----

18. Foto Copy Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis No. 525.2/79/MBG/2012 tertanggal 28 Maret 2012 mengenai penguasaan fisik lahan oleh Termohon II Intervensi, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –18);-----





19.Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas 3.742.120 Hektar, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -19);-----

20.Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukkan Kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -20);-----

21.Foto Copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -21);-----

22a.Foto Copy Berita Acara Pemasangan Tugu Batas Bidang Tanah Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, hari Senin, tanggal 9 April 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -

22a...

22a);-----

22b.Foto Copy Surat Badan Pertanahan Nasional No. 141/DPB2TR/ IV/2012 tertanggal 20 April 2012 perihal Penyampaian Peta Bidang Tanah atas nama pemohon Koperasi Pengembangan Universitas Utara Nomor Peta: 033-02-18-2012 tanggal 20 April 2012, telah



dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut ( Bukti T.II.Int –  
22b);-----

22c.Foto Copy Berita Acara penyerahan Peta Bidang Tanah Nomor: 144/BA/  
DPB2TR/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah dinazegelen  
dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int –22c);-----

23.Foto Copy Peta Bidang Tanah atas tanah Termohon II Intervensi yang  
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, telah dinazegelen  
dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int –23);-----

24.Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No. 460.60/IL/ II/1999  
tertanggal 3 Februari 1999 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk  
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit ("**Izin Lokasi Tahun 1999**")  
telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
24);-----

25.Foto Copy Peta Izin Lokasi Tahun 1999, telah dinazegelen dan dilegalisir  
sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
25);-----

26. Foto...

26.Foto Copy Surat Rektor Universitas Sumatera Utara kepada Bupati Madina  
No.2496/JO5/TU/2005 tertanggal 23 Juni 2005 perihal Mohon  
Izin Lokasi, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
26);-----

27.Foto Copy Surat Rektor Universitas Sumatera Utara kepada Bupati Madina  
No.4544/JO5/TU/2005 tertanggal 26 Oktober 2005 perihal Mohon  
Izin Lokasi. telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan  
aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
27);-----

28.Foto Copy Surat Rektor Universitas Sumatera Utara kepada Bupati Madina  
No.3653/JO5/TU/2005 tertanggal 31 Juli 2006 perihal Mohon Izin  
Lokasi, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –  
28);-----

29.Foto Copy Surat Termohon II Intervensi No.33/KP-USU/VII/2006  
tertanggal 31 Juli 2006 perihal Mohon Izin Lokasi kepada Bupati  
Madina, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –29);-----

30.Foto Copy Surat Termohon II Intervensi No.08/KP-USU/V/2008  
tertanggal 14 Mei 2008 perihal Izin Lokasi kepada Bupati Madina,  
telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –30);-----

31.Foto Copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525. 25/105/ K/2009  
tertanggal 28 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk  
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

kepada...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon II Intervensi ("SK Izin Lokasi telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –31);-----

32.Foto Copy Peta Izin Lokasi Tahun 1999, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 32);-----

33.Foto Copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –33);-----

34a.Foto Copy Pengumuman website Putusan Mahkamah Agung RI No.58 K/TUN/2015 tertanggal 7 April 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –34a);-----

34b.Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.112/B/2014/ PT.TUN-Mdn tertanggal 1 Oktober 2014 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –34b);-----

34c.Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.106/G/2013/ PTUN-MDN tertanggal 8 April 2014, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –34b);-----

35.Foto Copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/ 407/KPTS/2012, perihal Kelayakan Lingkungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup...

Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Dengan Luas  $\pm$  10.000 Ha di Desa Tabuyung, Singkuang, dan Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –35);-----

36.Foto Copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –36);-----

37.Foto Copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –37);-----

38.Foto Copy Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –38);-----

39.Foto Copy Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Hidup (RE-AMDAL) Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Koperasi  
Pengembangan Universitas Sumatera Utara telah  
dinazegelen...

dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut ( Bukti T.II.Int -39);-----

40.Foto Copy Surat Pernyataan Termohon II Intervensi No.04/KP-USU/  
IV/2008 tertanggal 21 April 2008, telah dinazegelen dan  
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int -40);-----

41.Foto Copy Surat Termohon II Intervensi No. 32/KP-USU/XI/2011  
tertanggal 7 November 2011 perihal Pembangunan Kebun Untuk  
Masyarakat. telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan  
aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -41);-----

42.Foto Copy Surat Bupati Mandailing Natal No.518/190/DK-MN/2010  
tertanggal 5 Februari 2010 perihal Pembangunan Kebun Plasma  
Untuk Masyarakat Sekitar Lokasi. telah dinazegelen dan  
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int -42) -----

43.Foto Copy Surat Pernyataan Dukungan dari Desa Tabuyung, tertanggal 24  
Nopember 2012, sehubungan dengan keberadaan lokasi  
perkebunan Termohon II Intervensi. telah dinazegelen dan  
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int -43);-----

44.Foto Copy Surat Pernyataan dari warga Desa Singkuang II, tertanggal 12  
Oktober 2012, sehubungan dengan sosialisasi pemberian areal  
plasma kepada masyarakat di Desa Singkuang II, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut (Bukti T.II.Int -44);-----

45.Foto Copy Surat Pernyataan dari warga Tabuyung, tertanggal 18  
Oktober...

Oktober 2012, sehubungan dengan sosialisasi pemberian areal plasma  
kepada masyarakat di Desa Tabuyung telah dinazegelen dan  
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int -45);-----

46.Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera  
Utara tertanggal 18 November 1998 telah dinazegelen dan  
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int -46);-----

47.Foto Copy Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah  
No.161/BH/KDK.2.17/XI/ 1998 tertanggal 18 November 1998  
tentang Pengesahan Akta pendirian Koperasi, telah dinazegelen  
dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int -47);-----

48.Foto Copy Akta Notaris Nomor 1014, tentang Pengesahan Keputusan Rapat  
Anggota Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara,  
tertanggal 26 September 2014, dibuat oleh Erwin Wahyu  
Purwantoro, S.H., Notaris di Medan, telah dinazegelen dan  
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int -48) ;-----

49.Foto Copy Gambar Ukur yang diterbitkan oleh BPN, dimana terlihat bahwa  
wilayah perkebunan KP USU diakui oleh perangkat daerah yaitu:  
(i) Desa Tabuyung; (ii) Desa Singkuang II; (iii) Desa Suka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya

Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –49) ;-----

50.Foto Copy Keterangan Ahli Tertulis (Affidavit) yang disampaikan oleh

DR. Maruarar Siahaan, S.H. tertanggal 1 Agustus

2015...

2015 terkait Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, berikut

Curriculum Vitae, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan

aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –50) ;-----

51.Foto Copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.1009/VII-KP/ 2005

tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan Prinsip

Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n.

Koperasi Pengembangan USU di Kabupaten Mandailing Natal

Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai

dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –

51);-----

52.Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara

Medan Nomor 3322/7/KIIE, tertanggal 3 Agustus 2000 perihal

Land Grant Collage USU telah, dinazegelen dan dilegalisir sesuai

dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –

52);-----

53.Foto Copy Surat Pernyataan dari warga Suka Makmur, tertanggal 18 Oktober

2012, sehubungan dengan sosialisasi pemberian areal plasma kepada

masyarakat di Desa Suka Makmur, telah dinazegelen dan

dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti

T.II.Int –53);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.Foto copy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –54);-----

55.Foto copy Undang-Undang republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan),  
telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai

dengan...

dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 55);-----

56.Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 56);-----

57.Foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 57);-----

58.Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int -58);-----

59.Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –59 );-----

60.Foto copy Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata cara Perolehan Tanah Bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Selanjutnya disebut  
(Bukti T.II.Int – 60);-

61.Foto copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan telah  
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya  
disebut ( Bukti T.II.Int –61 );-----

62.Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan  
OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan  
telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –62 );-----

63. Foto...

63.Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/

1982 tertanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal  
Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Sumatera Utara Seluas  
3.780.132,02 Ha (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu  
Seratus Tiga Puluh Dua Perseratus Hektar) sebagai Kawasan  
Hutan (Kepmen Pertanian No.923/1982) telah dinazegelen dan  
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti  
T.II.Int –63);-----

64.Foto Copy Peta telah Fungsi Kawasan Lokasi Koperasi Pengembangan  
Universitas Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal Propinsi  
Sumatera Utara merujuk pada Kepmen Pertanian No.923/1982  
telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya  
Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –64);-----

65.Foto Copy Peta telah fungsi Kawasan Lokasi Koperasi Pengembangan  
Universitas Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal Propinsi  
Sumatera Utara merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sk.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas + 3.742.120 Hektar, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –65) ;-----

66a.Foto Copy Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal (Termohon)

Nomor : 094/780a/SPT/2008, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int – 66a) ;-----

66b.Foto Copy Laporan hasil Peninjauan Lapangan permohonan Ijin Lokasi Koperasi Pengembanmgan USU di Desa Tabuyung,

Suka...

Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –66b) ;-----

67.Foto Copy Keputusan Mandailing Natal No. 525/498/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 perihal Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/471/K/2012 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –67);-----

68.Foto Copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 perihal Pencabutan keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN /TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebuanan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Seluas 10.000 Ha (SK Pencabutan 525/499



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015) Kehutanan No.Sk.44/Menhut-II/2005 tentang  
Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara  
seluas +, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan  
aslinya

Selanjutnya disebut ( Bukti T.II.Int –68) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan  
saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon II Intervensi  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 1(satu saksi fakta dan 1(satu) saksi ahli,  
sedangkan Para Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan  
saksinya ;-----

Cardi...

----- **CARDI RISWANDI,SP** -----

Bahwa benar saksi menerangkan ia bekerja sejak Tahun 2012 dan sebelumnya  
saksi bekerja di Kanwil Kehutanan Tahun 2002 sampai  
Tahun 2011 di Dinas  
Perkebunan;-----

Bahwa benar saksi pernah melakukan peninjauan ke Koperasi Universitas  
Sumatera Utara yang diajukan dalam permohonan  
Koperasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2003 dan  
sebelum diadakan Permohonan asalnya masih kawasan  
hutan areal HPH;-----

Bahwa benar yang punya HPH itu PT. Keang Nam yang melakukan penebangan  
kayu dan Tahun 2005 PT.Keang Nam tidak beroperasi  
lagi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tahun 2003 ada permohonan dari Koperasi Universitas Sumatera Utara untuk peninjauan lapangan dan PT. Keang Nam tidak keberatan untuk dilakukan pengembangan budi daya Universitas Sumatera Utara;-----

Bahwa benar izin IUP dan izin lokasi diberikan kepada Koperasi Universitas Sumatera Utara dan sampai Tahun 2011 Koperasi Universitas Sumatera Utara tidak melakukan kegiatan dilokasi tersebut dan saksi pernah turun untuk menentukan batas-batas ;-----

Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar ada izin PT. Antar Lintas Nusantara saksi mengatakan bahwa proses Izin...

izin usaha sampai terbit tidak ada tenggang waktunya;-----

Bahwa benar lokasi kawasan hutan ada pergeseran ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukkan kawasan hutan terkait dengan pergeseran kebun karet;-----

----- **DR.HARSANTO NURSADI,SH,M.Si** -----

Bahwa benar tanggal 17 Oktober 2012 Pilosopi dari Administrasi Pemerintahan yang mengutip Model Negara Prancis mengenai Administrasi Pemerintahan;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di titik tertentu ada perubahan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara harus konkrit jadi ada perluasan Pemerintah mencoba mengcopy Model Prancis;-----

Bahwa benar dalam pasal 53 ayat 2 batas waktu wajib 10 hari kerja untuk memaksa Pemerintah untuk cepat mengambil Keputusan dan kaitannya dengan ayat 3 dan ayat 4 bisa saja dalam dinamika Pemerintahan Pejabatnya tidak bisa mengeluarkan Keputusan ada Peralihan hukum bisa ketidakjelasan lokasi atau objek ;-----

Bahwa benar perubahan yang paling signifikan adalah perubahan jangka waktu dari 4 bulan jadi 10 hari, Mahkamah Agung sudah membuat Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara Penetapan;-----

Bahwa...

Bahwa benar dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini sudah mengadopsi semua baik dalam masyarakat maupun Pemerintah kalau kita lihat ada titik berat yang lebih di Pemerintah tetapi dengan diaturnya Pemerintah melakukan kegiatan otomatis masyarakat akan terlindungi kalau Pemerintahnya tertib masyarakat akan terlindungi;-----

Bahwa benar Fiktif Negatif itu Pemerintah suka atau tidak suka dengan kewenangannya memang bisa berpeluang menjadi sewenang-wenang atau berlebihan dan Tahun 1986





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul Fiktif Negatif untuk memaksa kalau tidak ada berarti ditolak kalau tidak dijawab artinya ditolak kemudian kondisi berubah pada era Tahun 2014 yang sudah digodok sejak Tahun 2011 menjadi Fiktif Positif kalau tidak dijawab berarti diterima bagaimana untuk memaksa Pemerintah supaya tidak abai kalau ada abai berarti ada tenggang waktu;-----

Bahwa benar Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tidak bisa berlaku surut;-----

Bahwa benar dengan cara Pemerintah untuk cepat mengambil Keputusan kalau semuanya lengkap dan clear komplit maka tidak perlu 10 hari 1 jam juga bisa selesai maka 10 hari bisa selesai kalau semuanya clear, filosofi 10 hari kondisi clear pasalnya tidak ada kalau dicari pasalnya sudah lengkap;-----

Bahwa...

Bahwa benar fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memaksa atau mengontrol pihak lain, pada saat Pengadilan mengeluarkan Penetapan waktu 10 hari permohonan tersebut dianggap dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa **Kuasa Termohon** telah menyerahkan

**Kesimpulannya tertanggal 25 Agustus 2015, dan Termohon II**

**Intervensi** telah menyerahkan **Kesimpulannya tertanggal 25 Agustus 2015,** untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam acara berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan adalah : untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan sehubungan dengan tindakan pasif atau diam yang dilakukan oleh Termohon dalam

memproses pengajuan permohonan pencabutan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun, 2004 tanggal 27

Agustus...

Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Koperasi Universitas Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juli 2015 Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak terkait dalam perkara a quo dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juli 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim dalam register Nomor 48/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 29 Juli 2015, Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara selaku pihak terkait atas permohonan yang diajukan oleh Koperasi Produsen AL-Syukri, Koperasi Produsen Rezeki Bersama, Koperasi Produsen Rizky Tabuyung Mandiri dan Koperasi Unit Desa Pelita Andesma (I.c Para Pemohon) dan didudukkan sebagai Termohon II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapannya (jawaban) tertanggal 12 Agustus 2015 sedangkan Termohon II Intervensi telah mengajukan tanggapannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang berisi eksepsi dan jawabannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan perihal permohonan aquo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Termohon II Intervensi ;-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang...

Menimbang bahwa Termohon II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :-----

Bahwa Para Pemohon telah keliru memahami ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang didasarkan pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum pengajuan permohonan aquo;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II Intervensi, Majelis akan mempertimbangkan Terkait dengan obyek dijadikan dasar oleh Para Pemohon yaitu permohonan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Koperasi Universitas Sumatera Utara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti permohonan Para Pemohon No. 001/KP/RB/VI/15 perihal : Permohonan Pencabutan SK Bupati Mandailing Natal Nomor. 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Universitas Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2015 (vide bukti P-1 (an. Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Andesma, vide bukti P-2 (an Koperasi Produsen Rizky Tabuyung Mandiri, vide bukti P-3 (an. Koperasi Produsen Rezeki Bersama) dan vide bukti P-4 (an. Koperasi Produsen Al-Syukri ) yang dihadirkan oleh Para Pemohon, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan dasar untuk permohonan aquo adalah surat keputusan yang terbit pada tanggal 27 Agustus 2004 dan jika dihubungkan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan dasar Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru diundang-undangkan dan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2015 sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para

Pemohon...

Pemohon tersebut tidak bisa diuji dengan ketentuan tersebut karena seseuai dengan asas bahwa undang –undang tidak berlaku surut dan dalam pengujian terhadap KTUN bersifat ex tunc hanya dapat dinilai dengan peraturan yang ada pada saat surat Keputusan tersebut di keluarkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan yang diajukan Para Pemohon melalui kuasanya pada tanggal **10 Agustus 2015** dan oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah tahap pembuktian sehingga Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ayat (2) “apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah disampaikan pada saat itu juga kepada Para Pemohon melalui kuasanya dipersidangan tanggal 10 Agustus 2015, walaupun Tergugat sudah menyetujui permohonan pencabutan dari Para Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2015 (dan telah dianulir pernyataan Termohon yang intinya sesuai dengan pernyataan terakhir bahwa Termohon keberatan dengan pencabutan Para Pemohon sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 12 Agustus 2015) namun dalam perkara permohonan ini sudah masuk pihak terkait dalam hal ini Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara dan sudah ditetapkan sebagai pihak dalam perkara ini pada tanggal 29 Juli 2015 yang kedudukannya paralel dengan kepentingan Termohon sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk melindungi kepentingan pihak sesuai dengan ketentuan pasal 83

Undang...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Majelis Hakim menolak permohonan pencabutan permohonan dari Para Pemohon dan tetap memproses perkara ini sampai dengan putusan akhir;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena antara Obyek Gugatan yang dimohon oleh Para Pemohon dengan ketentuan yang dijadikan dasar pengujian bagi Majelis Hakim terkait dengan rentang waktu (tempus delicti) pengujiannya tidak bisa berlaku surut terhadap peristiwa hukumnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup berlasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;----

## ----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;--
- 2 Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,-( Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami **HERMAN BAEHA, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY,SH,MH** dan **SUGIYANTO,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, SE, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Usaha...

Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh kuasa Termohon, kuasa  
Termohon II Intervensi dan tanpa di hadir oleh Para Pemohon maupun  
kuasanya-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LIZA VALINTY,SH, MH,**

**HERMAN BAEHA,SH,MH,**

**SUGIYANTO,SH,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RATNA ROSDIANA,SE., SH,**



Biaya – biaya :

1. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp.	150.000.-
2. Biaya hak-hak kepaniteraan .....	Rp.	30.000.-
3. Biaya surat panggilan .....	Rp.	200.000.-
4. Biaya materai .....	Rp.	6.000.-
5. Biaya redaksi .....	Rp.	5.000.-
6. Biaya pencatatan .....	Rp.	3.000.-

JUMLAH Rp. 394.000.-

( Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----